



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR 8 TAHUN 2026
NOMOR B/100.3.7.1/9227-TAPEM/MoU/2026

Pada hari ini..... Selasa tanggal..... empat belas bulan..... April
tahun dua ribu dua puluh enam (14.-04-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II MOCHAMMAD : Bupati Tangerang, berkedudukan di Kantor Bupati
MAESYAL RASYID : Tangerang Jalan H. Somawinata Nomor 1, Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang, yang menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK merupakan Pemerintah Daerah yang memiliki potensi daerah yang berbeda sehingga dalam rangka peningkatan pelayanan publik masing-masing daerah, diperlukan sinergitas program dan pembangunan untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan kebersamaan dan keterpaduan dalam rangka kerja sama pemerintah daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan masing masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat mendukung peningkatan pembangunan nasional dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. sinergi penataan ruang;
- b. integrasi dan peningkatan layanan transportasi antar daerah berbatasan;
- c. sinkronisasi data kependudukan antar daerah berbatasan;
- d. peningkatan pelayanan kesehatan antar daerah berbatasan;
- e. peningkatan pelayanan penanganan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan kedaruratan bencana;
- f. pengembangan sumber daya manusia di daerah berbatasan;
- g. peningkatan kualitas layanan antar daerah berbatasan;
- h. penanganan banjir di daerah berbatasan;
- i. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- j. lingkungan hidup dan ketahanan iklim;
- k. sistem informasi dan penyediaan pangan;
- l. penyediaan air minum; dan
- m. studi tiru kebijakan dan regulasi daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya.
- (3) PIHAK KEDUA memberikan kuasa khusus kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diperlukan kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah, akan diatur tersendiri dengan kewenangan Direksi sesuai mekanisme internal perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dapat melalui surat, surat tercatat, pos elektronik (posel), dan/atau faksimile kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU:
 - Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - u.p. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 - Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - Telepon : (021) 3823339
 - Faksimile : (021) 3822636
 - Posel : biroksd@jakarta.go.id, subbag.berbatasan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Pemerintah Kabupaten Tangerang

u. p. Kepala Bagian Tata Pemerintahan–Setda Kabupaten Tangerang

Komplek Perkantoran Tigaraksa Jalan H. Somawinata Nomor 1 Tigaraksa 15720

Telepon : (021) 5594530 - 32 - 5995503 (Hunting)

Faksimile : (021) 5990604 – 5995503

Posel : kerjasamadaerah.kabtangerang@gmail.com dengan

cc : kerjasamadaerah@tangerangkab.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 9

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan serta hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

BUPATI TANGERANG



MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG